

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN** WARALABA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain

berdasarkan perjanjian Waralaba.

- 2. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
- 3. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
- 4. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
- 5. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
- 6. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
- 7. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
- 8. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- 9. Pejabat penerbit STPW adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, pejabat pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya, pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- 10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
- 11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA Pasal 2

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
 - b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau waralaba luar negeri.

BAB III KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA Pasal 4

- (1) Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
- Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat
 memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 5

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.
- (4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
- (2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

BAB IV SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) Pasal 7

- (1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.
- (2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pasal 8

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. perjanjian waralaba berakhir; atau
 - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Kewajiban memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dikecualikan apabila perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri yang tidak memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.
- (2) Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri dan/atau penerima waralaba yang bertindak sebagai pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperluas kegiatan usahanya.

BAB V KEWENANGAN PENERBITAN STPW Pasal 11

Menteri memiliki kewenangan pengaturan Waralaba.

Pasal 12

- (1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan:
 - a. STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri; dan
 - c. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Menteri menyerahkan wewenang kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menerbitkan:
 - a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
 - c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
 - d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
 - e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

(2) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

(3) Bupati/Walikota melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 14

- (1) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-1 Peraturan Menteri ini
- (2) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari dalam negeri dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-2 Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-1 Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-2 Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.
- (2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 17

Prospektus penawaran waralaba yang didaftarkan oleh pemberi waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh *Public Notary* dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di negara asal.

Pasal 18

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota melakukan pembinaan waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum dalam Lampiran VI Huruf A Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Huruf B Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan waralaba secara nasional.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pendaftaran waralaba di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran waralaba di wilayah kerjanya.

Pasal 23

Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 24

- (1) Pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, dan penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

BAB IX SANKSI Pasal 26

- (1) Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini; dan
 - b. denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pemberi waralaba berasal dari luar negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri, dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang besarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (6) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.

Pasal 27

Pemberi waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini;
- b. pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini; dan
- c. pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) bagi penerima waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPUW berakhir dan dapat diperpanjang tanpa melampirkan STPW Pemberi Waralaba.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2008 MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 31/M-DAG/PER/8/2008 TANGGAL: 21 Agustus 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Prospektus Penawaran Waralaba

2. Lampiran II : Perjanjian Waralaba

- 3. Lampiran III : A-1 Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri
 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri
 - A-2 Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri
 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri
 - B -1 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri
 - B -2 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri
 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri
 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri
- 4. Lampiran IV : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW
- 5. Lampiran V: 1. Formulir STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri
 - 2. Formulir STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri
 - 3. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Luar Negeri
 - 4. Formulir STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri
 - 5. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri
 - 6. Formulir STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri

7. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri

8. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

6 Lampiran VI : Bentuk Pembinaan

7. Lampiran VII : Formulir Laporan Kegiatan Waralaba Tahunan Pemilik STPW

8. Lampiran VIII : Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan STPW

9. Lampiran IX : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 6)

10. Lampiran X : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 21)

11. Lampiran XI : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara STPW

12. Lampiran XII : Formulir Surat Keputusan Pencabutan STPW

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

Tanggal : 21 Agustus 2008

PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat :

- 1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
- 2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
- 3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
- 4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewaralaba/Franchiseenya.
- 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba.
- 6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
- 7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
- 8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

Tanggal : 21 Agustus 2008

PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat :

- 1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- 2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
- 3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
- 4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
- Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
- 6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
- 7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian seperti, perjanjian kerjasama ditetapkan berlaku selama (sepuluh) tahun terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
- 9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu, nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
- 10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- 11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
- 12. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.

Lampiran III A- 1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

(KOP SURAT PERUSAHAAN) **SURAT PERMOHONAN** SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW) (PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA)

				, -	Fanggal		
				Kepada Y	′th.		
				Direktur Pendaftar	Bina an Perus	Usaha sahaan	a dar
				Direktorat Dalam Ne		al Perda	agangai
				Departem	en Perda	aganga	n R.I.
				di			
				Jak	arta		
Wa 1. 2.	ng bertandatangan di bawah ini mengaju Iralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N Peraturan Menteri Perdagangan Nomo Penyelenggaraan Waralaba.	Nara Iomor	alaba s or 42 T /M	ebagaimar	na dimak tentang	sud dal	am :
	TA PEMOHON/PERUSAHAAN (<i>FRANCHIS</i>	ON	s)				
1.	Identitas Penanggungjawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
2.	Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
3.	Legalitas Usaha/Ijin Teknis a. Nama Instansi Penerbit	:					

	b. Nomor c. Tanggal	:	
4.	Akta Pendirian/Perubahan Perusahaa a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan	an* : :	
5.	Tanda Daftar Perusahaan ** a. Nomor b. Tanggal	:	
6.	Identitas Pemberi Waralaba *** a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email	:	
7.	Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Dikelola sendiri b. Diwaralabakan	:	
8.	Jenis dan Merek usaha diwaralabakan	yang :	
9.	Tanda Daftar HKI obyek diwaralabakan a. Instansi yang mengeluarkan b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	yang : :	

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba ini kami buat dengan data/ informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

^{*} Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

^{**} Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

^{***} Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan

Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW) (PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA)

		, Langgal
		Kepada Yth.
		Kepala Dinas
		di
Wa	aralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi	ajukan permohonan Pendaftaran Prospektus ri Waralaba sebagaimana dimaksud dalam: a Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
	·	olik Indonesia Nomor/M-DAG/PER/ /2008
DA	TA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHI	IISOR)
1.	Identitas Penanggungjawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email	
2.	Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email	
3.	Legalitas Usaha/Ijin Teknis a. Nama Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal	
4.	Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan*	

a. Nomor b. Tanggal

.....

	c. Nomor dan Tanggal Pengesahan	:
5.	Tanda Daftar Perusahaan ** a. Nomor b. Tanggal	:: :
6.	Identitas Pemberi Waralaba *** a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email	
7.	Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Dikelola Sendiri b. Diwaralabakan	:: :
8.	Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan	:
9.	Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan a. Instansi yang mengeluarkan b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku	:: ::

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

^{*} Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

^{**} Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

^{***} Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan

Lampiran III B 1

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW) (PERJANJIAN WARALABA)

, 1 8	, ı anggai		
Kepada Y	′th.		
Direktur Pendaftar		Usaha laftaran	Dan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan R.I.			
di			
Jak	arta		

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/ .. /2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISEE)

1.	a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email	: : :	
2.	Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email	: : :	
3.	Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan* a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan		
4.	Perjanjian Waralaba a. Nomor b. Tanggal c. Masa Berlaku d. Wilayah Usaha	: : : :	

5.	Legalitas Usaha/Ijin Teknis a. Nama Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	
6.	Tanda Daftar Perusahaan ** a. Nomor b. Tanggal	:
7.	Identitas Pemberi Waralaba *** a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara Asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email	
8.	Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Dikelola Sendiri b. Diwaralabakan	:: :
9.	STPW Pemberi Waralaba a. Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	
8.	Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang Diwaralabakan	:
9.	Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan a. Instansi yang Mengeluarkan b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

Khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum

Lampiran III B -2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW) (PERJANJIAN WARALABA)

,Tanggal
Kepada Yth.
Kepala Dinas
di

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/ .. /2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISEE)

1.	Identitas Penanggungjawab a. Nama dan Kewarganegaraan b. Jabatan c. Alamat Rumah d. Nomor Telepon/Fax/Email	:
2.	Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal d. Nomor Telepon/Fax/Email	:
3.	Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan* a. Nomor b. Tanggal c. Nomor dan Tanggal Pengesahan	: :
4.	Perjanjian Waralaba a. Nomor b. Tanggal c. Masa Berlaku d. Wilayah Usaha	:

5.	Legalitas Usaha/Ijin Teknis a. Nama Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	:
6.	Tanda Daftar Perusahaan ** a. Nomor b. Tanggal c. Masa Berlaku	:
7.	Identitas Pemberi Waralaba a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan c. Negara Asal d. Bentuk Badan Usaha e. Nomor Telp/Fax/Email	
8.	STPW Pemberi Waralaba a. Instansi Penerbit b. Nomor c. Tanggal d. Masa berlaku	
9.	Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang Diwaralabakan	:
10.	Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan a. Instansi yang Mengeluarkan b. Nomor c. Tanggal d. Masa Berlaku	:

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangundangan..

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau Pihak yang diberi Kuasa,

Khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW

I. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri

- 1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba; dan
- 2. Fotokopi legalitas usaha.

II. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
- 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
- 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
- 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
- 7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

III. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Luar Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
- 3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
- 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
- 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 7. Fotokopi KTP Pemiliki/Penanggungjawab Perusahaan.

IV. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
- 3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
- 5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

V. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
- 3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
- 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
- 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab perusahaan.

VI. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
- 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
- 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
- 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
- 7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

VII. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
- 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
- 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
- 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
- 7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

VIII. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

- 1. Fotokopi Izin Teknis;
- 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
- 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
- 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
- 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
- 7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

IX. Permohonan perpanjangan STPW:

- 1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
- 2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.

^{*} Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI)

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	
Nama Perusahaan	:	
Negara Asal	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Kewarganegaraan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri, wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.		

Jakarta,

PEJABAT PENERBIT STPW

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

NOMOR	:
MASA BERLAKU	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Penerima Waralaba berasal dari Wara - Menyampaikan Laporan Tahunan - Mengutamakan penggunaan bara	Kegiatan Waralaba;
sepanjang memenuhi standar muti	ang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri

Jakarta,

PEJABAT PENERBIT STPW

Tanggal: 21 Agustus 2008

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

(PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI LUAR NEGERI)

NOMOR	:
MASA BERLAKU	:
Nama Perusahaan Alamat	: :
Telepon Fax Email	: : :
Nama Penanggung Jawab Jabatan	: :
Barang/Jasa Objek Waralaba Merek Negara Asal	: :
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Alamat Telepon Fax Email	: : : :
Nama Penanggung Jawab Nomor dan Tanggal STPW	: :
Pemberi Waralaba Lanjutan berasal da	ari Luar Negeri wajib :

- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;
- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta, .			
PEJABAT	PENER	BIT ST	PW

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

KOP SURAT PEMDA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) (PEMBERI WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI)

NOMOR MASA BERLAKU	:	s	s/d
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNG JAWAB ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:		
MEREK	:		
sebagai Penerima wa memenuhi ketentuan - Mengutamakan pengen negeri sepanjang men	n tahun Pengus ralaba a persyara gunaan	an kegiatan Waralaba; aha Kecil dan Menen atau pemasok barang atan; barang dan/atau jas atandar mutu yang dite	igah di daerah setempat dan/atau jasa sepanjang a hasil produksi dalam etapkan;

PEJABAT PENERBIT STPW

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

KOP SURAT PEMDA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) (PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI DALAM NEGERI)

NOMOR	:		
MASA BERLAKU	:		s/d
NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNGJAWAB	:		
JABATAN	:		
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:		
MEREK	:		
NEGARA ASAL	:		
NAMA PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON		Fax:	Email:
PENANGGUNGJAWAB		ı ax.	Liliali.
	:		
NOMOR DAN TGL STPW	:		
Pemberi Waralaba Lanjutar - Bekerjasama dengan P sebagai Penerima wara memenuhi ketentuan pe - Mengutamakan penggu negeri sepanjang meme - Melakukan pembina berkesinambungan.	engusaha laba atau ersyaratan unaan bar enuhi stan	Kecil dan Menenga pemasok barang da ; ang dan/atau jasa	h di daerah setempat n/atau jasa sepanjang hasil produksi dalam pkan;

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

KOP SURAT PEMDA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) (PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

NOMOR			
MASA BERLAKU	:	;	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNGJAWAB	:		
JABATAN			
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:		
MEREK	:		
NAMA PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA	:		
ALAMAT	:		
PENANGGUNGJAWAB	:		
NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	:		
WILAYAH PEMASARAN	:		
Penerima Waralaba beras penggunaan barang dan memenuhi stándar mutu y	/atau j	asa hasil produksi	

PEJABAT PENERBIT STPW

.....,

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

KOP SURAT PEMDA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

NOMOR	:		
MASA BERLAKU	:		s/d
NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNGJAWAB	:		
JABATAN	:		
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:		
MEREK	:		
NEGARA ASAL	:		
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNGJAWAB		ı ux.	Email.
NOMOR DAN TGL STPW	:		
	an bara	ng dan/atau jasa I	alaba Luar Negeri, wajib nasil produksi dalam negeri
			,
		D	E IARAT DENEDRIT STDW

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal: 21 Agustus 2008

KOP SURAT PEMDA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

NOMOR MACA BERLAKU	:		مارما	
MASA BERLAKU	1		s/d	
NAMA PERUSAHAAN	:			
ALAMAT	:			
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:	
PENANGGUNGJAWAB	:			
JABATAN	:			
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:			
MEREK	:			
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:			
ALAMAT	:			
PENANGGUNGJAWAB	:			
NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	:			
WILAYAH PEMASARAN	:			
Penerima Waralaba Lanj mengutamakan pengguna sepanjang memenuhi stán	an bara	ng dan/atau jasa h	nasil produksi dalam neg	

PEJABAT PENERBIT STPW,

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

BENTUK PEMBINAAN

A. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota antara lain:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
- 2. Merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta;
- 3. Memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 4. Memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameranpameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi:
- 5. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan, baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional;
- 6. Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.
- B. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba adalah:
 - 1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem managemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
 - 2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera:
 - 3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran;
 - 4. Penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Lampiran VII

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

KERTAS KOP

:	Tempat, tanggal
: Laporan Kegiatan Tahunan Pemberi /Penerima Waralaba	Kepada Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan R.I. Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gd. II Lt. 5
	di- Jakarta
 Nama Perusahaan Nomor & Tanggal STPW Jenis dan Merek Usaha yang Diwaralabakan Jumlah Tempat Usaha/Outlet a. Yang Dikelola Sendiri b. Yang Diwaralabakan Omzet (Tahun Laporan) Jumlah Fee yang Dibayar (Peneri a. Franchice Fee b. Royalty Fee Jumlah Fee yang Diterima (Pembe a. Franchice Fee b. Royalty Fee Nilai Bahan Baku Penggunaan Bahan Baku (%) a. Asal Dalam Negeri b. Asal Impor Jumlah Tenaga Kerja a. Nasional b. Asing Bentuk Pembinaan Yang Telah I 	:eri Waralaba) :
Pemberi Waralaba*	:
Demikian, laporan ini kami	buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab Perusahaan,

Tembusan:

Nomor

Lampiran Perihal

Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan (Daerah setempat);

^{*} Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran.

Tanggal : 21 Agustus 2008

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PERIODE : Januari s/d Desember......
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO.	NAMA PERUSAHAAN/ PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA)*
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

^{*} Pilih salah satu Pejabat Penerbit STPW,

Tanggal : 21 Agustus 2008

KOP SURAT

Nomor Lampiran	:	Tempat, tanggal
Perihal	Peringatan ke TentangPelanggaran KetentuanPendaftaran Waralaba	Kepada Yth.
		di

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba (*Franchise*) namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- 1. <u>Pasal 10 ayat (1) / Pasal 11 ayat (1)</u>*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
- 2. <u>Pasal 6 ayat (1) / ayat (2)</u> *) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/../2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini diminta sudah mendaftarkan <u>Prospektus Penawaran/Perjanjian–Waralaba*</u>) Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan apabila Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW,

Tembusan:

- 1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
- 2. Bupati/Walikota setempat;
- 3. Pertinggal.
- *) Pilih salah satu yang dikenakan sanksi.

Lampiran X

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008

Tanggal : 21 Agustus 2008

KOP SURAT

Nomor	:		Tempat, tanggal
Lampiran	:		Kepada Yth.
Perihal	:	Peringatan ketentang Kewajiban Pembinaan dan Pelaporan Waralaba	di-
		Sesuai dengan data dan informa	si yang ada pada kami ternyata
		Perusahaan Saudara selaku Pemberi V STPW Nomortanggal t	, ,
		Pembinaan dan/atau Pelaporan sebagaima	ana diatur pada Pasal 21 dan
		Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan	Republik Indonesia Nomor
		Tahun tentang Penyelenggaraan Waralab	a yaitu sebagai berikut:
		1	
		minggu terhitung sejak tanggal Surat Pering	gatan ini, diminta agar Saudara

minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara melaksanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang telah Saudara miliki.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW,

Tembusan:

- 1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
- 2. Bupati/Walikota setempat;
- 3. Pertinggal.

Lampiran XI

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

PEJABAT PENERBIT STPW,

KOP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT STPW NOMOR:

TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA STPW

Menimbang:	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba PT jalanPemilik STPW Nomor tanggal ternyata belum melakukan:
	 Pembinaan kepada Penerima Waralaba; dan Pelaporan kegiatan Waralaba.
Mengingat :	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Waralaba; Surat Peringatan ke III No Tanggal
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERTAMA :	Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor tanggal atas nama PT jalan selama-lamanya 2 (dua) bulan.
KEDUA	Selama diberhentikannya STPW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka PT jalan dilarang untuk melakukan kegiatan Waralaba.
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
- 2. Bupati/Walikota setempat;
- 3. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi...)

Lampiran XII

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

KOP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT STPW NOMOR:

TENTANG PENCABUTAN STPW

Menimbang:	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba PT jalanPemilik STPW Nomor tanggal ternyata tidak melakukan:
	 Pembinaan kepada Penerima Waralaba; dan Pelaporan kegiatan Waralaba.
Mengingat :	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Waralaba; Keputusan Pejabat Penerbit STPW No
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERTAMA :	Mencabut STPW Nomor tanggal atas nama PT jalan
KEDUA :	Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka perusahaan Saudara dilarang untuk melakukan kegiatan Waralaba.
KETIGA : I	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	PEJABAT PENERBIT STPW,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
- 2. Bupati/Walikota setempat;
- 3. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi...)